

UMR TAHUN 2010

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 1 TAHUN 2010

2010

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2010

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, untuk meningkat upah riil pekerja, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2010.
- Dasar Hukum : UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Keppres No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial; Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Pergub No. 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Pergub No. 167 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2010.
 - Pergub ini mengatur tentang:
Upah Minimum Sektorial Provinsi Tahun 2010 yang terdiri dari :

1. UMSP Tahun 2010 untuk Bangunan dan Pekerjaan Umum adalah perhari, diluar hal tersebut adalah per bulan;
2. Pengusaha yang dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar di bawah UMSP;
3. UMSP Tahun 2010 berlaku bagi buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun.
4. Peninjauan besarnya upah bagi buruh yang masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun melalui kesepakatan tertulis.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2010;
- Ditetapkan di Jakarta 4 Januari 2010.